



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Samsi Riuu bin Aji Riuu, NIK 7205091207760002, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, RT010/RW005, Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Supliati K. Umar binti Kamarudin, NIK 7205095503770001, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, RT010/RW005, Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :

Nama : **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuu**
TTL : Buol, 14-10 2004 (17 Tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Dusun III, RT010/RW005, Desa Taat, Kecamatan, Gadung,
Kabupaten Buol, Sebagai **Calon Istri**;

Selanjutnya di sebut sebagai pemohon;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut
dengan seorang laki-laki yang Bernama:

Nama : **Erwin B. Pamentar B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar**

TTL : Labuton 5 Juli 1998 (23 Tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Dusun I, RT001/RW001, Desa Labuton, Kecamatan,
Gadung, Kabupaten Buol, Sebagai **Calon Suami**;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan
saling cinta mencintai selama kurang lebih 2 tahun serta keduanya pun sepakat
untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balik serta sudah
siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya
berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan
lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab,
semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan
tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua dan keluarga calon suami,
serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut, dan setuju agar keduanya
segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga
kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung Kabupaten
Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai
usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: 65/Kua.22.06.05/PW.01/11/2021 tertanggal 3 November 2021;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 35 minggu, dan menyertakan surat keterangan kehamilan dengan Nomor: 445/0327/PKM/2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang Bernama **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan calon mempelai wanita saat ini sudah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita yang bernama **Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh** sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah putri dari **Samsi Rihuh** dan saat ini berusia 17 Tahun 1 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan bahkan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah putra dari **Bahtiar Pamentar** dan saat ini berusia 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan bahkan calon mempelai wanita tersebut telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya dan calon mempelai pria telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai penambang emas;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Kartini Pontoh binti Pao Pontoh** sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah pernah menasihati calon suami anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;

Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya

Bahwa Pemohon selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samsi Riuh bin Ajis Riuh** Nomor 7205091207760002 tanggal 7 November 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Supliati K. Umar binti Kamarudin** Nomor 7205095503770001 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 147/27XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7205090408080004 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** Nomor 7205095410040001 tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** Nomor 720509-LT-10012011-0011 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** Nomor 7205030507980001 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** Nomor 7205-LT-03112021-0001 tanggal 3 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** Nomor DN-18/D-SMP/06/0009699, tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gadung, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor 69/Kua.22.06.05/PW.01/II/2021, tanggal 3 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh**, Nomor 445/0327/PKM/2021 tanggal 11 November 2021 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan UPTD Puskesmas Gadung Kecamatan Gadung bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

1. **Awaludin, S. Sos bin Ajis U. Riuh**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki bernama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** saat ini 17 Tahun 1 bulan dan **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** saat ini 23 Tahun 3 bulan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** dengan **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh**, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

2. Dewi Sartika K. Umar binti Kamarudin Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki bernama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buol karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh** saat ini 17 Tahun 1 bulan dan **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** saat ini 23 Tahun 3 bulan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar** dengan **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh**, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh, oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon calon suaminya bahkan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh, Fotokopi akta kelahiran atas nama Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar dan Fotokopi akta kelahiran atas nama Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh lahir tanggal 14 Oktober 2004 (17 Tahun 1 bulan) dan Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar lahir tanggal 5 Juli 1998 (23 Tahun 3 bulan), sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 berupa Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh yang bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon suaminya berstatus jejaka perawan, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 35 (tiga puluh lima) minggu, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Wisna Ramadhani binti Samsi Riu, lahir pada tanggal 11 Januari 2004 (umur 17 Tahun 1 bulan), umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Gadung menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar;
- c. Bahwa Wisna Ramadhani binti Samsi Riu telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar bahkan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Wisna Ramadhani binti Samsi Riu dengan Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan telah hamil sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wisna Ramadhani binti Samsi Rihuh, lahir tanggal 14 Oktober 2004 (17 Tahun 1 bulan), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar, lahir tanggal 5 Juli 1998 (23 Tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Wisna Ramadhani binti Samsi Riuh**, lahir tanggal 14 Oktober 2004 (17 Tahun 1 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erwin B. Pamentar bin Bahtiar Pamentar**, lahir tanggal 5 Juli 1998 (23 Tahun 3 bulan);
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Ariful Fahmi, S.HI sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syaufil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp380.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Buol